



PUTUSAN

Nomor 02-10-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi DKI Jakarta)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat
2. Nama : **Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M. Hum.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada DR. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., DR. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum., Gusti Randa Malik, S.H., M.H., DR. Hj. Elza Syarif, S.H., M.H., H. Taufik Hais, S.H., Kristiawanto, S.H., M.H., DR. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M., M.H., Teddi Adriansyah, S.H., M.H., H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN, M.H., Beriawan Pebriz, S.H. Krismawan, S.H., Sri Utami, S.H., Iksan Muhardi, S.H., Hendra Heriansyah, S.H., M.H., M. Syafri Noer, SH. M.Si., DR. Tommy Sihotang, S.H., LL.M., H. Sonie Sudarsono, S.H., M.H., HJ. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H., Ria Anna Irene Sinaga, S.H., M.H., Zenuri Makhrodji, S.H., Tri Retno Soehenti, S.H., Riyandi Regina, S.H., IR. Vidi Galenso Syarif, S.H., M.H., Haryandarujati, S.H., Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H., Fadzri Apriliansyah, S.H., Badrul Munir, S.H., S.A.g., Hadi Wahyudi, S.H., Fahri Pasaribu, S.H., Aziz Danu, S.H., Sri Astuti, S.H., Usin Abdisyah Putra S, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Carrel Ticalu, S.E., S.H., C. Suhadi, S.H., Mahfud, S.H., Davidson Simanjuntak, S.H., Arsi Divinubun,



S.H., Bambang Sugiono, S.H., Sayuti, S.H., Hasanuddin, S.H., adalah Tim Kuasa Hukum Partai Hati Nurani Rakyat beralamat di Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1188/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut



Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi DKI Jakarta dicatat dengan Nomor 02-10-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional.



- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 166./Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum no. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan



DPRD Kabupaten- Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10 ;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014” Pukul 23.51 WIB.

III. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*) atau faksimili ;



- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini dan permohonan Pemohon antara lain untuk dapil sebagai berikut :

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA II (DPR RI)

Bahwa berkaitan dengan perselisihan suara di Dapil DKI JAKARTA II, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (Partai Hanura) Di Provinsi Dki Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RIDapil DKI Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Luar Negeri)

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	HANURA DKI II	101.191	114.457	13.266	P.10.15



Perolehan Suara Pemohon Atas Nama Tohir, SH DiProvinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Anggota DPR-RI

No	Laporan Relawan	Perolehan Suara		Selisih	Alat bukti
		TPS Sekelurahan	PPK Kecamatan		
1	Kel Petamburan	+ 10.000	0	+ 10.000	-
2	Kel Kebon Sirih	727	0		C1
3	Kel Pejaten Timur	1787	0		C1
4	Kel Tanjung Barat	752	0		D1
Jumlah Yang Hilang		13.266			

Perolehan suara Partai HANURA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebesar 101.191 suara, ditambah dengan selisih yang ditemukan Partai HANURA sebesar 13.266 suara, Jadi total perolehan suara Partai HANURA berdasarkan alat bukti yang ditemukan berjumlah 114.457 suara.

Kesimpulan:

Apabila dalam permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL DKI JAKARTA II dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 101.191 suara ditambah 13.266 suara sehingga menjadi 114.457 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL DKI JAKARTA II akan memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPR RI.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014".



3. Mengembalikan Suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil II DKI Jakarta sehingga menjadi 114.457 suara;
4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA sebesar 114.457 suara, dengan demikian memperoleh 1(satu) kursi DPR RI dari Dapil II DKI Jakarta.

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA III (DPR RI)

Bahwa berkaitan dengan perselisihan suara di Dapil DKI JAKARTA III, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Partai HANURA di DKI JAKARTA Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu)

Tabel 1. Persandingan Suara Pemohon Di Dapil DKI III – Provinsi DKI JAKARTA untuk pengisian anggota DPR RI:

1. Persandingan Perolehan Suara Partai NASDEM dan Partai HANURA

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Nasdem	119.147	111.931	7.216	P.10.4 s.d P.10.13
2	Partai HANURA	117.344	117.707	(363)	P.10.1 s.d P.10.3

2. Penggelembungan (Penggembosan) Suara Partai HANURA

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	TPS No.06, Kel. Warakas : (C1 =29) ke (D1 = 27)	27	29	(2)	P.10.01
2	Kel. Warakas : Pindahan suara D1 Kelurahan ke DA Kecamatan Tanjung Priok	1.749	1.764	(15)	P.10.02
3	Kel. Warakas : Formulir D1 DPR pindahan dari total TPS.42 ke pindahan awal TPS.43 tertulis 513, seharusnya 837.	513	837	(324)	P.10.03
4	Kel. Lagoa :	126	139	(13)	P.10.05



	TPS No.031 s/d 045, Jumlah suara Partai dan suara Caleg Partai HANURA				
5	Kel. Lagoa : TPS No.046 s/d 060, Jumlah suara Partai dan suara Caleg Partai HANURA	209	218	(9)	P.10.05
	TOTAL PEROLEHAN SUARA	2.624	2.987	(363)	

3. Pengelembungan (Penggembosan) Suara Partai NASDEM

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	TPS No.70, Kel. Sunter Agung : di halaman 3 model D1 Kelurahan	770	744	26	P.10.04
2	Kel. Lagoa : Pemindahan D1 Kel. Lagoa ke DA Kec. Koja	4.244	2.360	1.884	P.10.05 - P.10.06
3	Kel Cengkareng Barat : Perubahan D1 kelurahan ke DA Kecamatan	2.057	2.047	10	P.10.07
4	TPS No.83, Kel. Kebon Bawang : Perbedaan Suara D1 Scan Website KPU dengan D1 Kelurahan	150	50	100	P.10.10
5	TPS No.77, Kel. Kebon Bawang : Perbedaan C1 Fotokopi dengan C1 Scan Website KPU	106	47	59	P.10.09
6	TPS No.10, Kel. Kebon Bawang : Perbedaan C1 Fotokopi dengan C1 Scan Website KPU	121	21	100	P.10.11
7	TPS No.67, Kel. Warakas : Perbedaan C1 Asli dengan C1 Scan Website KPU	42	19	23	P.10.12
8	TPS No.58, Kel. Rawa Badak Utara : Perbedaan suara C1 asli dan C1 scan website KPU	22	13	9	P.10.13
9	MODEL D1 DPR Halaman 19, Total Penjumlahan di Kolom Pindahan				P.10.05



	TPS No.031 s/d 045 :				
	- Caleg No. Urut 2	11	9	2	
	- Caleg No. Urut 3	5	2	3	
	- Caleg No. Urut 4	23	19	4	
	- Caleg No. Urut 5	6	1	5	
	- Caleg No. Urut 6	7	1	6	
	- Caleg No. Urut 7	10	3	7	
	- Caleg No. Urut 8	8	-	8	
10	MODEL D1 DPR Halaman 27, Total Penjumlahan di Kolom Pindahan TPS No.046 s/d 060 :				P.10.05
	- Caleg No. Urut 2	15	14	1	
	- Caleg No. Urut 3	8	7	1	
	- Caleg No. Urut 4	28	26	2	
	- Caleg No. Urut 5	8	3	5	
	- Caleg No. Urut 6	13	8	5	
	- Caleg No. Urut 7	13	6	7	
	- Caleg No. Urut 8	10	2	8	
	Total dipindahkan	7.677	5.402	2.275	
	Jumlah pindahan	7.677	5.402	2.275	
11	MODEL D1 DPR Halaman 35, Total Penjumlahan di Kolom Pindahan TPS No.061 s/d 075 :				P.10.05
	- Partai NASDEM	238	95	143	
	- Caleg No. Urut 1	443	189	254	
	- Caleg No. Urut 2	19	4	15	
	- Caleg No. Urut 3	18	10	8	
	- Caleg No. Urut 4	41	13	28	
	- Caleg No. Urut 5	11	3	8	
	- Caleg No. Urut 6	18	5	13	
	- Caleg No. Urut 7	14	1	13	
	- Caleg No. Urut 8	12	2	10	
12	MODEL D1 DPR Halaman 43, Total Penjumlahan di Kolom Pindahan TPS No.076 s/d 090:				P.10.05
	- Partai NASDEM	377	139	238	
	- Caleg No. Urut 1	953	470	483	
	- Caleg No. Urut 2	30	11	19	
	- Caleg No. Urut 3	23	5	18	
	- Caleg No. Urut 4	43	2	41	
	- Caleg No. Urut 5	15	4	11	
	- Caleg No. Urut 6	27	9	18	
	- Caleg No. Urut 7	26	12	14	
	- Caleg No. Urut 8	14	2	12	
13	MODEL D1 DPR Halaman 51, Total Penjumlahan di Kolom Pindahan TPS No.091 s/d 105				P.10.05



	:				
	- Partai NASDEM	509	132	377	
	- Caleg No. Urut 1	1.352	399	953	
	- Caleg No. Urut 2	39	9	30	
	- Caleg No. Urut 3	33	10	23	
	- Caleg No. Urut 4	57	14	43	
	- Caleg No. Urut 5	18	3	15	
	- Caleg No. Urut 6	30	3	27	
	- Caleg No. Urut 7	31	5	26	
	- Caleg No. Urut 8	18	4	14	
	Total dipindahkan	12.086	6.957	5.129	
	Jumlah pindahan	12.086	6.957	5.129	
14	MODEL D1 DPR Halaman 59, Total Penjumlahan di Kolom Pindahan TPS No.106 s/d 117 :				P.10.05
	- Partai NASDEM	575	66	509	
	- Caleg No. Urut 1	1.575	223	1.352	
	- Caleg No. Urut 2	47	8	39	
	- Caleg No. Urut 3	35	2	33	
	- Caleg No. Urut 4	61	4	57	
	- Caleg No. Urut 5	20	2	18	
	- Caleg No. Urut 6	34	4	30	
	- Caleg No. Urut 7	31	-	31	
	- Caleg No. Urut 8	19	1	18	
	TOTAL PEROLEHAN SUARA	14.483	7.267	7.216	

Perolehan suara Partai HANURA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebesar 117.344 suara, ditambah dengan pengembosan/penghilangan suara Partai HANURA sebanyak 363 suara sebagaimana alat bukti yang ada, dengan demikian total perolehan suara Partai HANURA sebesar 117.707 suara.

Sedangkan perolehan suara Partai NASDEM berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebesar 119.147 suara dikurangi dengan penggelembungan suara Partai NASDEM sebanyak 7.216 suara, dengan demikian total perolehan suara Partai NASDEM sebesar 111.931 suara. Dengan demikian yang mendapatkan hak kursi ke-8 adalah Partai HANURA sebagaimana dijelaskan dalam tabel dan keterangan di atas.



Kesimpulan:

Apabila dalam permohonan Pemohon (Partai HANURA) pada Dapil DKI Jakarta III dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka suara Partai HANURA menjadi 117.344 suara ditambah 363 suara sehingga menjadi 117.707 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada Dapil DKI Jakarta III akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI akibat perolehan suara Partai HANURA melampaui perolehan suara Partai NASDEM yang semula dalam putusan KPU (Termohon) berjumlah 119.147 suara, dikurangi akibat ditemukan pengelembungan suara sebesar 7.216 sehingga perolehan suara Partai NASDEM menjadi 111.931 suara.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.
3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil DKI Jakarta III menjadi sebesar 117.707 suara;
4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA sebesar 117.707 suara, dengan demikian memperoleh 1 (satu) kursi DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon untuk Dapil DKI Jakarta III, Pemohon mengajukan tambahan permohonan atas nama Carrel Ticualu, Calon anggota Legislatif Partai HANURA nomor urut 7. Tambahan permohonan yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

Menurut temuan atas nama Carrel Ticualu, Caleg No. 7 Partai Hanura, bahwa suara Carrel Ticualu hilang sebanyak 34.242. Hal itu dapat dibuktikan sebagaimana alat bukti yang ada.

Persandingan Perolehan suara

Menurut Termohon dan Pemohon (Carrel Ticualu)

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT
		TERMOHON	PEMOHON		



					BUKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	JaKut	47.689	60.212	12.523	DA-1
2	JakBar	68.774	90.493	21.719	DA-1
3	Kep. Seribu	557	557	0	
	Total	117.020	151.262	34.242	

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.
3. Mengembalikan suara Carrel Ticalu, SE., SH. untuk seluruhnya di Dapil DKI Jakarta III;
4. Menetapkan Partai Hanura memperoleh 1 (satu) kursi DPR RI untuk Dapil DKI Jakarta III

Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya sebagai berikut:

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA II (DPR RI)

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-10.1.1.01 sampai dengan bukti P-10.7.01 sebagai berikut:

- 1 Bukti P.10.1.1.01 : Fotokopi Surat dari Pemohon kepada Ketua Bawaslu RI Tentang Laporan Dugaan Kecurangan Yang Dilakukan oleh PPLN Malaysia;
- 2 Bukti P.10.2.01 : Fotokopi Surat dari Pemohon kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Pesanggrahan tentang Pengelembungan Suara;



- 3 Bukti P.10.2.02 : Fotokopi Surat dari Pemohon kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Tanah Abang tentang Kecurangan Yang Terjadi di Sebagian Besar PPL di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- 4 Bukti P.10.3.01 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 01 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 5 Bukti P.10.3.02 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 02 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 6 Bukti P.10.3.03 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 03 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 7 Bukti P.10.3.04 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 04 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 8 Bukti P.10.3.05 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 05 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 9 Bukti P.10.3.06 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 06 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 10 Bukti P.10.3.07 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 07 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 11 Bukti P.10.3.08 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 08 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 12 Bukti P.10.3.09 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 09 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 13 Bukti P.10.3.10 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 10 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;



- 14 Bukti P.10.3.11 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 11 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 15 Bukti P.10.3.12 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 12 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 16 Bukti P.10.3.13 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 13 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 17 Bukti P.10.3.14 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 14 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 18 Bukti P.10.3.15 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 15 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 19 Bukti P.10.3.16 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 16 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 20 Bukti P.10.3.17 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 17 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 21 Bukti P.10.3.18 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 18 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 22 Bukti P.10.3.19 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 19 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 23 Bukti P.10.3.20 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 20 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 24 Bukti P.10.3.21 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 21 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;



- 25 Bukti P.10.3.22 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 22 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 26 Bukti P.10.3.23 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 23 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 27 Bukti P.10.3.24 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 24 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 28 Bukti P.10.3.25 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 25 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 29 Bukti P.10.3.26 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 26 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 30 Bukti P.10.3.27 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 27 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 31 Bukti P.10.3.28 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 28 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 32 Bukti P.10.3.29 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 29 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 33 Bukti P.10.3.30 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 30 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 34 Bukti P.10.3.31 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 31 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 35 Bukti P.10.3.32 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 33 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;



- 36 Bukti P.10.3.33 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 34 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 37 Bukti P.10.3.34 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 35 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 38 Bukti P.10.3.35 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 36 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 39 Bukti P.10.3.36 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 37 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 40 Bukti P.10.3.37 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 38 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 41 Bukti P.10.3.38 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 39 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 42 Bukti P.10.3.39 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 40 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 43 Bukti P.10.3.40 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 41 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 44 Bukti P.10.3.41 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 42 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 45 Bukti P.10.3.42 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 43 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 46 Bukti P.10.3.43 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 44 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;



- 47 Bukti P.10.3.44 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 45 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 48 Bukti P.10.3.45 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 46 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 49 Bukti P.10.3.46 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 48 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 50 Bukti P.10.3.47 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 49 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 51 Bukti P.10.3.48 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 50 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 52 Bukti P.10.3.49 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 51 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 53 Bukti P.10.3.50 : Fotokopi Formulir Model D dan D-1 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
- 54 Bukti P.10.4.01 : Fotokopi Formulir Model D-1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
- 55 Bukti P.10.4.02 : Fotokopi Formulir Model D-1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
- 56 Bukti P.10.4.03 : Fotokopi Formulir Model D-1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
- 57 Bukti P.10.4.04 : Fotokopi Formulir Model D-1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
- 58 Bukti P.10.4.05 : Fotokopi Formulir Model D-1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
- 59 Bukti P.10.4.06 : Fotokopi Formulir Model D-1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;



- 60 Bukti P.10.5.01 : Surat pernyataan dari Irwan Arsidi bahwa yang bersangkutan telah memilih Pemohon;
- 61 Bukti P.10.5.02 : Surat pernyataan dari Habib Taha tentang dukungan kepada Pemohon;
- 62 Bukti P.10.5.03 : Fotokopi Daftar Daerah Penggalangan Massa di Kuala Lumpur dan Selangor;
- 63 Bukti P.10.5.04 : Fotokopi identitas Mochammad Taha Ali Haddad
- 64 Bukti P.10.5.05 : Surat Pernyataan Dukungan;
- 65 Bukti P.10.6.01 : Artikel dari harian *online*;
- 66 Bukti P.10.7.01 : Surat pernyataan dari Habib Taha tentang dukungan kepada Pemohon;

Daerah Pemilihan (Dapil) DKI JAKARTA III (DPR RI)

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-10.1 sampai dengan P-10.13 berikut:

- 1 Bukti P-10.1 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 06 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara
- 2 Bukti P-10.2 : Fotokopi Formulir Model D-1 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara
- 3 Bukti P-10.3 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara
- 4 Bukti P-10.4 : Fotokopi Formulir Model D-1 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara
- 5 Bukti P-10.5 : Fotokopi Formulir Model D-1 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara
- 6 Bukti P-10.6 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Koja Jakarta Utara
- 7 Bukti P-10.7 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR-DPD dan DPRD Tahun 2014 di PPS Kelurahan Cengkareng Barat
- 8 Bukti P-10.8 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 83 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung



Priok Jakarta Utara

- 9 Bukti P-10.9 : Fotokopi Hasil Inventarisir C-I TPS bermasalah Temuan Partai Hanura di Wilayah Jakarta Utara
- 10 Bukti P-10.10 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 77 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
- 11 Bukti P-10.11 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 010 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
- 12 Bukti P-10.12 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 67 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
- 13 Bukti P-10.13 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 58 Kelurahan RBU Kecamatan Koja Jakarta Utara

Khusus untuk permohonan tambahan yang diajukan oleh Carrel Ticalu, Pemohon juga mengajukan bukti dengan nomor Bukti P-10.1 sampai dengan Bukti P-10.5 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-10.1 : Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Pademangan Jakarta Utara
- 2 Bukti P-10.2 : Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
- 3 Bukti P-10.3 : Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Kalideres Jakarta Utara
- 4 Bukti P-10.4 : Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Utara
- 5 Bukti P-10.5 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Tambora Jakarta Utara

Selain itu, Pemohon juga mengajukan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Restu Rizal Kurniawan

Saksi adalah saksi mandat Partai Hanura di tingkat Kecamatan Tanjung Priok.

Saksi menerangkan bahwa ketika proses rekapitulasi, saksi tidak membawa



data pembanding. Oleh karenanya saksi tidak mengajukan keberatan dan turut menandatangani Formulir Model DA-1. Saksi tidak membawa Formulir model C-1 dan formulir model D-1 karena Saksi belum menerima formulir model D-1 tingkat kelurahan dari petugas. Selain itu, saksi tidak mendapat formulir model C-1. Namun setelah saksi mempelajari formulir model D-1 dari Kelurahan Warakas, ada kesalahan rekapitulasi di Kelurahan Warakas yang mengakibatkan pengurangan suara Partai Hanura, khususnya Caleg Nomor 1 (Karna Brata Lesmana) sebanyak 324 suara. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C-1 sebanyak 2.088 suara, formulir D-1 sebanyak 1.764 suara, terdapat selisih 324 suara. Pada Formulir Model D-1, jumlah pindahan salah ketik atau salah jumlah. Setelah saksi hitung secara manual, hasil hitungan saksi perolehan suara sebanyak 2.088 suara, tetapi dijumlah akhirnya yaitu pada formulir D-1 hanya sebanyak 1.674 suara. Jumlah pindahan di TPS 43 s.d. TPS 56 salah jumlah, sehingga hasil perhitungan sampai dengan TPS terakhir yaitu TPS 86, perolehan suara Pemohon hilang sebanyak 324 suara. Terhadap temuan ini saksi sudah melapor ke Bawaslu namun belum ada tindak lanjut;

2. Agus Kustaman

Saksi adalah Tim Pemenangan atau Tim Sukses Caleg DPR-RI dari Partai Hanura Dapil III DKI Jakarta atas nama Karna Brata Lesmana. Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Partai Nasdem menurut Formulir Model C-1 dari Saksi dengan Formulir Model C-1 yang ada di *website* KPU tidak sama, yaitu suara Nasdem di TPS 83 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 167 suara, seharusnya 67 suara (dijumlah secara manual), ada selisih di caleg Nomor 1, Ahmad Sahroni, seolah-olah sebanyak sebanyak 150 suara namun tertulis 50 suara, sehingga terjadi selisih sebanyak 100 suara. Caleg Nasdem Nomor 1 total perolehan suara tertulis 167 suara, seharusnya 67 suara. Selain itu, saksi tidak punya Formulir Model C-1 untuk TPS 83 kecuali yang diambil dari *website* KPU. Pada TPS 67 Kelurahan Warakasterdapat selisih suara antara Formulir Model C-1 yang di *download* Saksi dari *website* KPU dengan Formulir Model C-1 asli yang diperoleh oleh Saksi, Pada formulir model C-1 dari *website* KPU Nasdem memperoleh 42 suara, sedangkan berdasarkan formulir model C-1 Pemohon



perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 19 suara, sehingga terdapat selisih 23 suara;

3. Saron

Saksi adalah Sekretaris Partai Hanura tingkat Kota Jakarta Utara. Saksi menerangkan bahwa saksi menerima laporan dari PAC Kecamatan Koja, mengenai terjadinya masalah di Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, menurut data Formulir Model D-1 perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak 2360 suara, namun pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Koja, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak 4244 suara, sehingga terdapat selisih 1884 suara. Saksi memperoleh Formulir Model D-1 fotokopi dari Saksi dan Formulir Model DA-1 fotokopi dari timsukses partai. Ketika proses rekapitulasi, saksi Pemohon hadir namun tidak ada laporan dari Saksi mengenai perubahan suara tersebut. Pada Rapat Rekapitulasi Tingkat Provinsi di Kantor KPU pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2014, diakui oleh KPU Kelurahan Lagoa atau PPK Kecamatan Koja bahwa ada kekeliruan karena faktor kelelahan. Namun kekeliruan tersebut sudah diperbaiki, tetapi tidak diperbaiki bersama para Saksi (diperbaiki sendiri), kemudian tanda tangan diedarkan ke Saksi-Saksi tanpa melalui rapat bersama para Saksi. Perubahan perolehan suara terjadi pada semua partai menjadi naik ketika sampai ke Formulir Model DA-1, tetapi kenaikan terbesar ada Partai Nasdem (1.884 suara). Partai Hanura mengalami kenaikan perolehan suara sebanyak 549 suara. Selain itu, saksi menghadiri rapat rekapitulasi tingkat provinsi di Hotel Borobudur, ketika masalah tersebut ditanyakan (saksi membawa data DA-1 dan D-1 tersebut), Bawaslu DKI Jakarta mengakui bahwa data tersebut sama dengan data yang dimiliki Hanura;

4. Restu Saraswati

Saksi adalah anggota Tim sukses caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 atas nama Karna Brata Lesmana. Selain itu, saksi juga adalah saksi mandat di tingkat nasional yang bertugas meneliti data perolehan suara mulai Formulir Model D-1 hingga tingkat provinsi. Untuk wilayah Jakarta Utara, data tidak benar adalah data di tingkat Kelurahan Sunter Agung, Warakas, Lagoa, dan Cilincing. Di Kelurahan Sunter Agung, terjadi kesalahan untuk penjumlahan pindahan dari TPS 70 ke TPS berikutnya, menyebabkan adanya selisih suara Partai Nasdem yang bertambah sebesar 26 suara. Pada TPS 70 jumlah sah suara Partai



Nasdem sebesar 744, ke halaman berikutnya, jumlah pindahannya berubah menjadi 770. Jumlah pindahan yang salah yaitu sebesar 770, bersambung ke halaman berikutnya hingga TPS akhir yaitu TPS 135 dengan jumlah total tertulis 4.261, seharusnya 4.235, sehingga terdapat selisih sebesar 26 suara. Untuk Kelurahan Sunter Agung jumlah suara sah seluruh partai politik di Kelurahan Sunter Agung sebesar 35.704, jumlah suara tidak sah partai politik 2.257. Namun, ketika berpindah ke data Kecamatan Tanjung Priok, terjadi perubahan yaitu data sebesar 35.704 di kecamatan tertulis 35.823, sehingga terdapat selisih kelebihan sebesar 119 suara. Sedangkan untuk suara tidak sah, data di kelurahan sebesar 2.257 suara, di kecamatan berkurang 116 suara menjadi 1.141 suara. Partai Hanura menyampaikan 10 bukti temuan pada Rapat Rekapitulasi Perhitungan Suara kepada KPU Tingkat Provinsi. Oleh KPU Tingkat Provinsi disampaikan dalam rekapitulasi sebelum melakukan Pleno di tingkat nasional. Selain itu, saksi juga melaporkan ke Bawaslu RI. Ketika ada temuan berkaitan dengan perbedaan sandingan data Formulir Model C-1 dari data yang dimiliki oleh Saksi, KPU Provinsi DKI membandingkan data yang dimiliki oleh Saksi dengan Formulir Model C-1 Plano. Saksi tidak mengetahui proses/prosedur pembukaan data dan perbandingan dengan Formulir Model C-1 Plano KPU, hanya Saksi melihat Formulir Model C-1 Plano yang digulung-gulung kurang lebih sebanyak 5 buah. Ketika proses rekapitulasi suara di tingkat Provinsi DKI Jakarta, Saksi hadir sebagai pendamping Saksi. Hasil temuan Saksi ditindak lanjuti, dan diperoleh hasil sebagai berikut: (i) Formulir Model C-1 Saksi dibandingkan dengan Formulir Model C-1 Plano KPU, terdapat perbedaan pada kedua formulir tersebut. Namun Formulir Model C-1 Saksi tidak dibandingkan dengan Formulir Model C-1 Saksi lain maupun formulir Model C-1 Panwas. Tidak ada partai lain yang protes mengenai hal tersebut. Perolehan suara Hanura berdasarkan Formulir Model C-1 Plano mengalami pengurangan. Formulir Model C-1 yang dipegang Saksi ditandatangani KPPS dan Saks. Untuk formulir Model C-1 Plano, Saksi melihat semua menandatangani formulir tersebut. (ii) Saksi melaporkan hal tersebut ke Bawaslu lalu Bawaslu melakukan kajian di Hotel Borobudur selanjutnya Bawaslu melakukan klarifikasi ke KPU. Menurut Berita Acara KPU, perolehan suara Partai Hanura sudah diperbaiki sesuai rekomendasi Bawaslu, namun tanpa kehadiran Saksi dan tanpa tanda tangan Saksi. Selain itu, saksi



tidak mengetahui bahwa KPU telah melaksanakan perbaikan yaitu untuk perbedaan suara sebanyak 324 dan telah ditandatangani oleh Rusdi Arif, saksi Partai Hanura;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai dapil yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir model C-1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya



diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.

6. Bahwa selanjutnya, Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara selengkapnya sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA II (DPR RI)

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon di dalam bab ini kecuali diakui kebenarannya oleh Pemohon.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon padapokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DC dan Model DC-1 DPR) pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.
- Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Perolehan Suara Partai Hanura Menurut Termohon Dan Pemohon Di Provinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Di Dapil Jakarta II

No.	Nomor Urut Dan Nama Partai	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Partai HANURA	101.191	114.457	T-10.DKIII.1

Keterangan :

T-10.DKI II.1 menjelaskan formulir model model DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

Berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 1. Perbandingan Perolehan Suara Partai Hanura Menurut Termohon dan Pemohon di



Provinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat di Dapil Jakarta II mengenai selisih sebanyak 13.266 di dapil Jakarta II tidak benar karena perolehan suara Partai Hanura yang benar di Dapil DKI Jakarta II adalah 101.191 berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Termohon.

Tabel 2. Perolehan Suara Atas Nama Tohir Menurut Pemohon dan Termohon di Dapil Jakarta II Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPR/KELURAHAN	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TOHIR, SH			
	Kelurahan Petamburan	533		T-10.DKIII.2
	Kelurahan Kebon Sirih	456		T-10.DKIII.3
	Kelurahan Pejaten Timur	103		T-10.DKIII.4
	Kelurahan Tanjung Barat	82		T-10.DKIII.5

Berdasarkan bukti Termohon sebagaimana dalam Tabel 2. Perbandingan Perolehan Suara Atas Nama Tohir, S.H. Menurut Termohon dan Pemohon di Kelurahan Petamburan, Kebon Sirih, Pejaten Timur dan Tanjung Barat sebagai berikut:

- (a) Bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa berdasarkan Alat Bukti Formulir D-1 Kelurahan Petamburan, suara partai Hanura hanya berjumlah 533 suara, sedangkan suara sah seluruh partai politik se-Kelurahan Petamburan hanya 17.847 suara.
- (b) Bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, Termohon menyatakan bahwa berdasarkan Alat Bukti D-1 Kelurahan Kebon Sirih, suara partai Hanura hanya berjumlah 456 suara, sedangkan suara sah seluruh partai politik se-Kelurahan Kebon Sirih hanya 7.007 suara.
- (c) Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Pejaten Timur bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 103 suara.



- (d) Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Tanjung Barat bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 82 suara.

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA III (DPR RI)

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon di dalam bab ini kecuali diakui kebenarannya oleh Pemohon
- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya tetap menyatakan perolehan suara yang telah Termohon tetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 (Formulir Model DC dan Model DC-1 DPR) pada tanggal 4 Mei 2014 telah benar, kecuali terhadap hal-hal lain yang diakui oleh Termohon.
- Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban disertai dengan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi untuk memperkuat jawaban Termohon dalam perkara *a'quo* sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Perolehan Suara Partai Hanura Menurut Termohon Di Provinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Di Dapil Jakarta III

No.	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI HANURA	117.344	117.685	T-10.DKI.14
2	PARTAI NASDEM	119.147	116.936	

Tabel 2. Perbandingan Perolehan Suara Partai Hanura menurut Termohon

No.	PERMASALAHAN	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TPS No.06 Kel. Warakas	27	29	T-10.DKI III.1 T-10.DKI III.2
2	Kel. Warakas: Pemindahan suara D1	2073	1764	T-10.DKI III.2 T-10.DKI III.3



	kelurahan ke DA Kecamatan Tanjung Priok			
3	Kel. Warakas: Formulir D1 DPR pindahan dari total TPS 42 ke pindahan awal TPS 43	837	837	T-10.DKI III.2 T-10.DKI III.4
4	Kel. Lagoa: TPS 031 s/d 045, Jumlah suara partai dan suara caleg Partai Hanura	540	139	T-10.DKI III.5
5	Kel. Lagoa: TPS 046 s/d 060, Jumlah suara partai dan suara caleg Partai Hanura	758	218	T-10.DKI III.5

Tabel 3. Perbandingan Perolehan Suara Partai Nasdem Menurut Termohon Untuk Pengisian Anggota DPR RI Dapil DKI III

No.	PERMASALAHAN	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)		(4)
1	TPS 070 Kel.Sunter Agung:Di halaman 3 model D1 Kelurahan	744	744	T-10.DKI III.6
2	Kel.Lagoa: Pemandangan D1 ke DA Kec.Koja	4244	2360	T-10.DKI III.5 T-10.DKI III.7
3	Kel. Cengkareng Barat perubahan D1 kelurahan ke DA kecamatan	2048	2047	T-10.DKI III.29
3	Perbedaan suara D1 scan website dengan D1 kelurahan di TPS 083 Kel. Kebon Bawang	150	50	T-10.DKI III.8 T-10.DKI III.9
4	Perbedaan C1 foto copy dengan scan C1 website TPS 077 Kel.Kebon Bawang	106	47	T-10.DKI III.10
5	Perbedaan C1 foto copy dengan scan C1 website TPS 010 Kel.Kebon Bawang	141	21	T-10.DKI III.11
6	Perbedaan C1 asli	42	19	T-10.DKI III.12



	dengan C1 scan website KPU di TPS 67 Kel. Warakas			
7	Perbedaan C1 asli dengan C1 scan website KPU di TPS 058 Kel. Rawa Badak Utara	22	13	T-10.DKI III.13
8	Model D1 DPR Halaman 19, Total Penjumlahan di Kolom Pindahan TPS No. 031 s/d 045:			
	Caleg No. Urut 2	11	9	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 3	5	2	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 4	23	19	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 5	6	1	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 6	7	1	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 7	10	3	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 8	8	0	T-10.DKI III.5
9	Model D1 DPR Halaman 27, Total Penjumlahan di Kolom Pindahan TPS No. 046 s/d 060:			
	Caleg No. Urut 2	36	14	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 3	27	7	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 4	75	26	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 5	14	3	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 6	12	8	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 7	30	6	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 8	2	2	T-10.DKI III.5
	TOTAL DI PINDAHKAN	7763	5402	

Tabel 3.1 Perbandingan Perolehan Suara Partai Nasdem Menurut Termohon Untuk Pengisian Anggota DPR RI Dapil DKI III

No.	PERMASALAHAN	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)		(4)
	JUMLAH PINDAHAN	7763	5402	
10	Model D1 DPR Halaman 35, Total Penjumlahan di Kolom Pindahan TPS No. 061 s/d 075:			
	Partai NASDEM	633	95	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 1	1794	189	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 2	40	4	T-10.DKI III.5



	Caleg No. Urut 3	37	10	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 4	88	13	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 5	17	3	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 6	17	5	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 7	31	1	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 8	4	2	T-10.DKI III.5
11	Model D1 DPR Halaman 43, Total Penjumlahan di Kolom Pindahan TPS No. 076 s/d 090:			
	Partai NASDEM	772	139	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 1	2304	470	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 2	51	11	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 3	42	5	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 4	90	2	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 5	21	4	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 6	26	9	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 7	43	12	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 8	6	2	T-10.DKI III.5
12	Model D1 DPR Halaman 51, Total Penjumlahan di Kolom Pindahan TPS No. 091 s/d 105:			
	Partai NASDEM	904	132	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 1	2703	399	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 2	60	9	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 3	52	10	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 4	104	14	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 5	24	3	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 6	29	3	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 7	48	5	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 8	10	4	T-10.DKI III.5
	TOTAL DIPINDAHAN	17713	6957	

Tabel 3.2 Perbandingan Perolehan Suara Partai Nasdem Menurut Termohon Untuk Pengisian Anggota DPR RI Dapil DKI III

No.	PERMASALAHAN	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)		(4)
	JUMLAH PINDAHAN	17713	6957	
14	Model D1 DPR Halaman 59, Total Penjumlahan			



	di Kolom Pindahan TPS No. 106 s/d 117:			
	Partai NASDEM	970	66	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 1	2926	223	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 2	68	8	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 3	54	2	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 4	108	4	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 5	26	2	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 6	33	4	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 7	48	0	T-10.DKI III.5
	Caleg No. Urut 8	11	1	T-10.DKI III.5
	TOTAL PEROLEHAN SUARA	21957	7267	

Bahwa berdasarkan bukti termohon sebagaimana Tabel 3, 3.1, 3.2 Perbandingan Perolehan Suara Partai Nasdem Menurut Termohon Untuk Pengisian Anggota DPR RI Dapil DKI III perolehan suara partai nasdem sebanyak 21.951 suara.

Tabel 4. Perbandingan Perolehan Suara Partai Hanura Menurut Termohon Untuk Pengisian Anggota DPR RI Dapil DKI III

No.	KABUPATEN/KOTA	Perolehan Suara	Alat Bukti Termohon
		Termohon	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jakarta Utara		
	Kecamatan Tanjung Priok	11.950	T-10.DKI III.3
	Kecamatan Koja	7.276	T-10.DKI III.7
	Kecamatan Cilincing	10.635	T-10.DKI III.15
	Kecamatan Penjaringan	8.915	T-10.DKI III.16
	Kecamatan Pademangan	6.030	T-10.DKI III.17
2	Jakarta Barat		
	Kebon Jeruk	29.584	T-10.DK III.18
	Palmerah	20.850	T-10.DKI III.19
	Kembangan	15.688	T-10.DKI III.20 T-10.DKI III.21
	Kalideres	21.233	T-10.DKI III.22 T-10.DKI III.23
	Tambora	11.543	T-10.DKI III.24 T-10.DKI III.25



Tabel 5. Perbandingan Perolehan Suara Carrel Ticualu, SE., SH., Caleg Nomor Urut 7 Menurut Termohon Untuk Pengisian Anggota DPR RI Dapil DKI III

No.	NOMOR URUT DAN NAMA PARTAI	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA UTARA	48.013	60.212	T-10.DKI III.3 T-10.DKI III.7 T-10.DKI III.15 T-10.DKI III.16 T-10.DKI III.17 T-10.DKI III.32
2	JAKARTA BARAT	68774	90.493	T-10.DK III.18 T-10.DKI III.19 T-10.DKI III.20 T-10.DKI III.21 T-10.DKI III.22 T-10.DKI III.23 T-10.DKI III.24 T-10.DKI III.25 T-10.DKI III.30 T-10.DKI III.31
3	KEPULAUAN SERIBU	557	557	-
	TOTAL	117.344	151.262	

Berdasarkan bukti Termohon sesuai dengan Tabel 5 perbandingan perolehansuara Carrel Ticualu, S.E., S.H., Caleg nomor urut 7 menurut Termohon untuk pengisian Anggota DPR RI Dapil DKI III adalah sebagai berikut:

- (a) Bahwa perolehan suara di Jakarta Utara sebanyak 48.013
- (b) Bahwa perolehan suara di Jakarta Barat sebanyak 68.774

Dengan berdasarkan pada dalil-dalil jawaban sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, maka dapat dipastikan bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara di DKI Jakarta yang telah dilakukan oleh Termohon adalah benar, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya apabila Permohonan *a quo* ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA II (DPR-RI)



Bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-10.DKI II.1 sampai dengan T-10.DKI II.5 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-10.DKI II.1 : Fotokopi Formulir Model DC-1 Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 1;
- 2 Bukti T-10.DKI II.2 : Fotokopi Formulir Model D-1 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- 3 Bukti T-10.DKI II.3 : Fotokopi Formulir Model D Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- 4 Bukti T-10.DKI II.4 : Fotokopi Formulir Model D Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 5 Bukti T-10.DKI II.5 : Fotokopi Formulir Model D-1 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;

Selain itu, Termohon juga mengajukan tiga orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Betty Epsilon

Saksi adalah anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Partai Hanura adalah 101.191 suara, tapi menurut Pemohon adalah 114.457 suara, di mana terjadi pengurangan suara Partai Hanura menurut Pemohon sebanyak 13.266 suara. Akan tetapi, Pemohon tidak secara jelas dalam Permohonan menyatakan di mana suara Pemohon yang hilang dan bukti dokumen resmi yang menyatakan bahwa ada selisih suara Pemohon dengan versi Pemohon, Termohon menganggap tidak masuk akal, terutama di Kelurahan Petamburan sebanyak 10.000 suara, sedangkan perolehan suara Hanura di kelurahan tersebut hanya sebanyak 533 suara dan jumlah suara sah dan tidak sah menurut Partai Hanura sebanyak 17.847 suara.

2. Agus Sudiono

Saksi menerangkan bahwa perolehan suara calon anggota legislative dari partai Hanura Nomor urut 7 menurut formulir model DB adalah sebanyak 1.923 suara;

3. Wahyu Dinata



Saksi adalah Anggota KPU Jakarta Pusat. Saksi menerangkan bahwa di Petamburan, saksi Partai Hanura hadir pada hari terakhir sesuai data absensi kehadiran per hari, Saksi Hanura datang baru hari ke-4 dan menandatangani serta mengambil Berita Acara. Saksi Hanura yang hadir bernama Dian Anggraini. Saksi tersebut sudah diberi formulir D-1. Di Kebon Sirih, Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebanyak 700 suara, padahal di Kebon Sirih perolehan suara Partai Hanura sebanyak 456 suara dan untuk caleg atas nama Tohir sebanyak 14 suara. Selain itu, tidak ada saksi Partai Hanura di Kebon Sirih;

Daerah Pemilihan DKI JAKARTA III (DPR-RI)

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-10.DKI III.1 sampai dengan T-10.DKI III.31:

- 1 Bukti T-10.DKI III.1 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 06 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 2 Bukti T-10.DKI III.2 : Fotokopi Formulir Model D dan D-1 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 3 Bukti T-10.DKI III.3 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 4 Bukti T-10.DKI III.4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 053/BA/IV/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Perubahan Terhadap Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta III;
- 5 Bukti T-10.DKI III.5 : Fotokopi Formulir Model D dan D-1 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- 6 Bukti T-10.DKI III.6 : Fotokopi Formulir Model D dan D-1 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 7 Bukti T-10.DKI III.7 : Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Koja Jakarta Utara;



- 8 Bukti T-10.DKI III.8 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 83 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 9 Bukti T-10.DKI III.9 : Fotokopi Lampiran Model D-1 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 10 Bukti T-10.DKI III.10 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 77 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 11 Bukti T-10.DKI III.11 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 10 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 12 Bukti T-10.DKI III.12 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 67 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- 13 Bukti T-10.DKI III.13 : Fotokopi Formulir Model C dan C-1 TPS 58 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- 14 Bukti T-10.DKI III.14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 051/BA/V/2014 tanggal 4 Mei 2014 tentang Perbaikan Kedua Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Pemilu Tahun 2014 Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- 15 Bukti T-10.DKI III.15 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- 16 Bukti T-10.DKI III.16 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Panjaringan Jakarta Utara;
- 17 Bukti T-10.DKI III.17 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- 18 Bukti T-10.DKI III.18 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- 19 Bukti T-10.DKI III.19 : Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;



- 20 Bukti T-10.DKI III.20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 015/K/PPPK-K/IV/2014 Tanggal 21 April 2014 tentang Kronologis Revisi Hasil Rapat Penghitungan Rekapitulasi Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- 21 Bukti T-10.DKI III.21 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
- 22 Bukti T-10.DKI III.22 : Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Tambora Jakarta Barat;
- 23 Bukti T-10.DKI III.23 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- 24 Bukti T-10.DKI III.24 : Fotokopi Formulir Model D dan D-1 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- 25 Bukti T-10.DKI III.25 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- 26 Bukti T-10.DKI III.26 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat ;
- 27 Bukti T-10.DKI III.27 : Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- 28 Bukti T-10.DKI III.28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 052/BA/IV/2014 Tanggal 5 Mei 2014 tentang Hasil Verifikasi Pengaduan Partai Hati Nurani Rakyat Terhadap Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPR Dapil DKI III Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- 29 Bukti T-10.DKI III.29 : Fotokopi Berita Acara tentang Rekomendasi Penyesuaian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Ke Dalam Formulirulir DB Untuk Pemilu Anggota DPR dapil DKI Jakarta III Tahun 2014;
- 30 Bukti T-10.DKI III.30 : Fotokopi Model DB Jakarta Barat;
- 31 Bukti T-10.DKI III.31 : Fotokopi Model DD Dapil DKI Jakarta II;



Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Betty Epsilon

Saksi adalah anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Saksi menerangkan bahwa terkait dengan pernyataan Saksi Hanura atas nama Restu Saraswati yang disampaikan hari Jumat yang lalu. Berdasarkan surat mandat Nomor A/071-DPP-HANURA-4/2014, bahwa tidak ada yang Saksi bernama Restu Saraswati yang mengaku menjadi Saksi pada Tingkat Nasional ketika rekapitulasi tingkat nasional dilaksanakan. Selain itu, Termohon sudah melakukan verifikasi terkait pengaduan Partai Hanura. Di Kelurahan Logowa di TPS 46, TPS 56, TPS 101, dan TPS 116, Termohon membuka langsung di hadapan para Saksi dan peserta rapat Pleno, misalnya dalam Formulir C-1 yang dimiliki oleh Partai Hanura terdapat 371 jumlah pemilih, serta pengguna hak pilih sebanyak 277, dalam formulir tersebut juga disebutkan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 1.790 suara. Hal tersebut tidak mungkin terjadi karena dalam 1 TPS paling banyak jumlah pemilih adalah sebanyak 500 orang. Selain itu, di Kelurahan Warakas sudah ada Berita Acara Perbaikan untuk Partai Hanura. Berita acara ini dituangkan dan sudah disampaikan pada rapat Pleno nasional di KPU RI dan telah dilakukan perbaikan terhadap selisih sebanyak 324 suara yang tersebar tidak hanya ke caleg tapi juga ke partai politik;

2. Marlina

Saksi adalah anggota KPU Jakarta Utara. Saksi memberikan keterangan yang sama dengan yang sudah disampaikan oleh Betty Epsilon bahwa koreksi untuk Partai Hanura sudah dilakukan dan sudah tertuang dalam Berita Acara dan sudah terinput dalam formulir model DB di tingkat Kota Jakarta Utara. KPU juga telah melakukan koreksi perolehan suara Partai Hanura di tingkat Kelurahan Warakas. Semula perolehan suara sebanyak 1.649 suara, dikoreksi dengan penambahan suara sebanyak 324 suara sehingga menjadi 2.073 suara untuk Kelurahan Warakas. Koreksi ini dilakukan karena adanya kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh anggota TPS ketika dilakukan Rapat Pleno Penghitungan Suara di Kelurahan Warakas. Hal tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi di tingkat DKI, yang menjadi salah satu alat bukti yang diajukan. Ketika dilakukan verifikasi dan pembuatan



Berita Acara koreksi sebesar 324 suara tersebut, Ibu Restu hadir di tempat. Saksi dari Partai Hanura juga ikut menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi;

[2.5] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Juni 2104, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di Provinsi DKI Jakarta khususnya di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (DPR RI) dan DKI Jakarta III (DPR RI);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH



[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 02-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-



1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II (DPR RI)

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon seharusnya **114.457** suara, bukan **101.191** suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon **13.266** suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10.1.1.01 sampai dengan bukti P-10.7.01, dan saksi Agus Redinal dan H. Masudi;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan perolehan suara Pemohon **114.457** suara adalah tidak benar.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10.DKI II.1 sampai dengan bukti T-10. DKI II.5 dan saksi Betty Epsilon, Agus Sudiono, serta Wahyu Dinata;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon hanya menguraikan perolehan suara calon atas nama Tohir, S.H. yang berkurang di Kelurahan Petamburan, Kelurahan Kebon Sirih, Kelurahan Pejaten Timur, dan Kelurahan Tanjung Barat, yaitu 13.266 suara, namun tidak



menguraikan dengan jelas di TPS, PPS, dan PPK mana serta berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang di masing-masing tingkatan tersebut. Saksi Agus Redinal dan H. Mashudi, keduanya menerangkan bahwa informasi mengenai pengurangan suara Tohir, S.H. tersebut diperoleh dari laporan tim relawan, bukan dari Formulir C1 resmi yang dikeluarkan penyelenggara Pemilu. Hal tersebut tidak membuktikan di tingkat mana kehilangan suara Pemohon dan berapa jumlah kehilangan di tiap-tiap tingkatan.

Saksi Termohon bernama Betty Epsilon, Agus Sudiono, dan Wahyu Dinata menerangkan bahwa perolehan suara Tohir, S.H. adalah 1.923 suara berdasarkan Formulir DB yang sudah disahkan tanggal 12 April 2014 di tingkat kota. Selain itu, terhadap dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon 10.000 di Kelurahan Petamburan, menurut saksi Betty Epsilon, hal tersebut tidak mungkin karena perolehan suara Partai Hanura di Kelurahan Petamburan hanya 533 suara, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah seluruh partai politik di Kelurahan Petamburan adalah 17.847 suara;

Mengenai alat bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu berupa Formulir C1, menurut Mahkamah, Formulir C1 yang diajukan sebagai bukti di Mahkamah tidak lengkap [hanya terdapat 1 (satu) lembar untuk masing-masing Formulir C1 yakni yang berisi rincian perolehan suara partai politik Nomor Urut 9 sampai dengan Nomor Urut 15], di antaranya TPS 26 sampai dengan TPS 31, TPS 33 sampai dengan TPS 46, TPS 48 sampai dengan TPS 51 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu [vide bukti P-10.3.26 sampai dengan bukti P-10.3.49]. Selain itu, pada beberapa Formulir C1 yang diajukan, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah seluruh partai politik pada Formulir C1 dengan jumlah suara sah riil partai politik dan calon pada Lampiran Formulir C1, antara lain, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 9, TPS 021, TPS 22, dan TPS 25 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng [vide bukti P-10.3.01 s.d. bukti P-10.3.03, bukti P-10.3.05, bukti P-10.3.09, bukti P-10.3.21, bukti P-10.3.22, dan bukti P-10.3.25];

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA III (DPR RI)

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan:



1. Perolehan suara Pemohon seharusnya **117.707** suara, bukan **117.344** suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan **363** suara, yaitu di Kelurahan Warakas dan Kelurahan Lagoa;
2. Perolehan suara calon atas nama Carrel Ticalu seharusnya **151.262** suara, bukan **117.020** suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan **34.242** suara, yaitu di Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Kalideres, dan Kecamatan Tambora;
3. Perolehan suara Partai Nasdem seharusnya **111.931** suara, bukan **119.147** suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon sehingga terdapat penambahan **7.216** suara, yaitu di Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Lagoa, Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Warakas, dan Kelurahan Rawa Badak Utara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.13 dan bukti P-10.1 sampai dengan bukti P.10.5 serta saksi Restu Rizal Kurniawan, Agus Kustaman, Ir. Saron, dan Restu Saraswati.

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara di DKI Jakarta yang telah dilakukan oleh Termohon adalah benar.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10.DKI III.1 sampai dengan bukti T-10. DKI III.31 dan saksi Betty Epsilon serta Marlina;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai alat bukti berupa Formulir C1 yang diajukan Pemohon berupa Formulir C1 dari laman KPU yang diunduh oleh Pemohon, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan



KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya, yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK, atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid;

2. Terhadap dalil Pemohon angka 1, menurut Mahkamah, berdasarkan keterangan saksi Betty Epsilon (anggota KPU Provinsi DKI Jakarta) bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan pada tingkatan provinsi. Sebagai contoh di Kelurahan Lagoa, yaitu TPS 46, TPS 56, TPS 101, dan TPS 116, Termohon membuka langsung Formulir C1 yang ada pada Partai Hanura di hadapan para saksi dan peserta rapat pleno. Pada Formulir C1 TPS 116, terdapat 371 pemilih, 277 orang yang menggunakan hak pilihnya, namun jumlah suara sah dan tidak sah 1.790 suara. Hal tersebut adalah tidak mungkin karena jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang;
3. Mengenai pengurangan suara Pemohon di Kelurahan Warakas 324 suara, saksi Betty Epsilon menerangkan bahwa terhadap selisih suara tersebut telah dilakukan perbaikan di Kelurahan Warakas dan telah dituangkan dalam berita acara. Selain itu hal tersebut juga sudah disampaikan pada rapat pleno nasional di KPU dan KPU telah melakukan perbaikan terhadap 324 suara yang tersebar tidak hanya ke para calon tetapi juga ke partai. Bahwa keterangan saksi Betty Epsilon tersebut dibenarkan oleh saksi Marlina (anggota KPU Jakarta Utara), bahkan saksi Pemohon atas nama M. Rusydi Arif menandatangani berita acara tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya;
4. Terhadap dalil Pemohon angka 2, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tempat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dan PPS yang mana serta berapa perolehan suara Pemohon yang berkurang di masing-masing tingkatan tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti berupa Formulir C1 yang meliputi semua TPS yang dipersoalkan. Pemohon hanya mengajukan bukti Formulir DA-1 DPR Kecamatan Pademangan, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kebon Jeruk, dan Kecamatan Tambora [vide bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.5]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dengan bukti yang meyakinkan bahwa yang



didalilkan Pemohon tersebut terbukti. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

5. Terhadap dalil Pemohon angka 3, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Nasdem 7.216 suara. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa Formulir C1 untuk semua TPS di kelurahan yang dipermasalahkan, yaitu Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Lagoa, Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Warakas, dan Kelurahan Rawa Badak Utara. Beberapa TPS, seperti TPS 83 Kelurahan Kebon Bawang, Pemohon menggunakan Formulir C1 yang diunduh dari laman KPU dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Agus Kustaman yang menerangkan bahwa untuk TPS 83 saksi tidak memiliki Formulir C1 kecuali yang diunduh dari laman KPU;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 23.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim



ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti

ttd

Rizki Amalia

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**